



PENGADILAN NEGERI KENDAL
Jl. Raya Soekarno – Hatta No. Kendal
Telp (0294) 381478 – 381479
Website:www.pn-kendal.go.id
Email :www.pnkendalhukum@yahoo.c0.id

SURAT KETERANGAN

Nomer: W12 - U22/ 683 HK.05.01/X/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kendal, menerangkan bahwa orang yang identitasnya tersebut dibawah ini :

Nama lengkap : Dian Fatmawati
NIM : 062211001
Jurusan : Siyasah Jinayah
Semester : XIII
Alamat : Sambung sari Rt. 03 Rw.03

Sejak tanggal 23 september 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 telah melakukan Riset di Pengadilan Negeri Kndal untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi Sarjana (S.1) Dengan judul:

**“IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM CUMA CUMA DALAM
PASAL 56 KUHP DIPERADILAN PIDANA”
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)**

demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya ;

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KENDAL


FLORIBERTA SETYOWATI, SH.MH

NIP: 19610423 198103 2 002

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama lengkap : **IZRA DHEWA AQSATHURRIZQY Bin DWI
NIKMATIKA**
Tempat lahir : Kendal
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 03 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Pondok Brangsong Rt.03/Rw.08. Ds.
Sidorejo, Kec. Brangsong, Kab. Kendal
Agama : Islam
Pekerjaan : --

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saya secara ekonomi dalam keadaan " TIDAK MAMPU ".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Kendal, 25 April 2012 .

Yang menyatakan,



• IZRA DHEWA AQSATHURRIZQY

Mengetahui ;
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL ;

ABDUL BARI.A.RAHIM, SH.MH
NIP. 19580418.198803.1.002.

SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini :

IZRA DHEWA AQSATHURRIZQY bin DWI NIKMATIKA. Umur 17 tahun.
Agama Islam. Pekerjaan Pelajar. Alamat Perum
Pondok Brangsong Rt.03-Rw.08. Ds.Sidorejo.
Kec.Brangsong. Kabupaten Kendal
selanjutnya disebut-----**PEMBERI KUASA**

Dengan ini memberi kuasa kepada:

UBAIDILLAH,S.Ag. Advokat, berkantor di Jl.Sriagung Km.3 Ds. Tamangede. Kec.
Gemuh. Kab. Kendal. selanjutnya disebut-----**PENERIMA KUASA**

KHUSUS


Untuk mendampingi Pemberi Kuasa menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa, atas dakwaan pelanggaran pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo UU No:3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendal, perkara no. 29.Pid.Sus.2012.PN.Kdl.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas Penerima kuasa diberi hak dan wewenang untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan, mendampingi Terdakwa, mengajukan atau menolak saksi-saksi, menerima atau menolak keterangan saksi-saksi, mengajukan bukti-bukti, meminta atau memberikan semua keterangan yang diperlukan, mengajukan pembelaan, melakukan segala upaya hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kendal, 26 April 2012

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa :



(UBAIDILLAH,S.Ag.)

METERAI
TEMPEL
285APR/AF/08/0470012
6000 DUP

(IZRA DHEWA AQSATHURRIZQY)

PENGADILAN NEGERI KENDAL
Jl. Soekarno Hatta No. 220 Kendal
Telp. (0294) 381478-381479

P E N E T A P A N

Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETTUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tanggal 17 April 2012, No.: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl, tentang Penunjukan Hakim;
2. Berkas perkara Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl, atas nama terdakwa **IZRA DHEWA AQSATHURRIZQI Bin DWI NIKMATIKA ROMA**;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 12 April 2012, No.Reg.Perk.: PDM-45/KNDAL/Epp.2/4/2012;

Menimbang, bahwa terdakwa **IZRA DHEWA AQSATHURRIZQI Bin DWI NIKMATIKA ROMA** diajukan di Persidangan Pengadilan Negeri Kendal oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo UU No.3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun sedangkan terdakwa tidak mampu menunjuk Penasihat Hukum sendiri, maka sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP Pengadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa **Sdr. UBAIDILLAH, S.Ag.** sebagai Advokat dipandang cakap dan mampu untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini diketahui oleh yang bersangkutan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Penasihat Hukum yang bersangkutan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 56 ayat (1) KUHP, Pasal 51 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI KENDAL
Jl. Soekarno Hatta No. 220 Kendal
Telp. (0294) 381478-381479

P E N E T A P A N

Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETTUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tanggal 17 April 2012, No.: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl, tentang Penunjukan Hakim;
2. Berkas perkara Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl, atas nama terdakwa **IZRA DHEWA AQSATHURRIZQI Bin DWI NIKMATIKA ROMA**;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 12 April 2012, No.Reg.Perk.: PDM-45/KNDAL/Epp.2/4/2012;

Menimbang, bahwa terdakwa **IZRA DHEWA AQSATHURRIZQI Bin DWI NIKMATIKA ROMA** diajukan di Persidangan Pengadilan Negeri Kendal oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo UU No.3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun sedangkan terdakwa tidak mampu menunjuk Penasihat Hukum sendiri, maka sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP Pengadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa **Sdr. UBaidillah, S.Ag.** sebagai Advokat dipandang cakap dan mampu untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini diketahui oleh yang bersangkutan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Penasihat Hukum yang bersangkutan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 56 ayat (1) KUHP, Pasal 51 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.06.2/J.2/PP.00.9/866/2013

Dengan ini, Ketua Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

N a m a : Dian Fatmawati
N I M : 062211001
Jurusan : Siyasa Jinayah

TELAH LULUS UJIAN KOMPREHENSIP

Tgl. Ujian : 1 Mei 2013

Dengan nilai :

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
72	B	3,2

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, harap digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Mei 2013

A.n. Dekan,
Ketua Jurusan Jinayah Siyasa



Drs. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318199303 1 004

Tembusan :

1. Lembar pertama yang bersangkutan
2. Lembar kedua Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691 (hunting) Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.06.2/J.2/PP.00.9/1174/2013

Dengan ini, Ketua Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Dian Fatmawati
NIM : 062211001
Jurusan : *Jinayah Siyasa*
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Hukum Dalam Pasal 56 KUHP Dan Penerapan Di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Analisis Perkara Pidana Nomer : 29/ Pid.Sus/2012/Pn.Kdl Tentang Pencurian)

Telah **LULUS** Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa 25 Juni 2013
dengan nilai :

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
71	B	3,1

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juni 2013

A.n. Dekan,
Ketua Jurusan Jinayah Siyasa



[Signature]
Drs. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)
 Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334 - 7604554 Semarang 50185

PIAGAM

Nomor : In.06.0 / P2 / PP / 06 / 107 / 2011

Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Institut Agama Islam Negeri Walisongo menerangkan bahwa :

Nama : DIAN FATMAWATI
 NIM : 062211001
 Fakultas : Syari'ah

telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 56 tahun 2011 di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal dengan hasil :

A / 82 4,0 Empat Koma Nol
 nilai (.....)

Semarang, 7 Juni 2011

An. Rektor
Kepala PPM.



Drs Darmuin, M.Ag
NIP. 19640424 199303 1 003



**PANITIA PELAKSANA
PEKAN STUDI DAN SOSIALISASI KAMPUS (PASSKA) 2006
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**



Sekretariat ; Gedung Student Centre Kampus III IAIN Walisongo, Jl. Boja Ngaliyan km. 2 Semarang

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 32/OC/PAN.PASSKA/BEM IAIN-WS/ VIII/ 2006

Panitia Pelaksana Pekan Studi Dan Sosialisasi Kampus (PASSKA) 2006 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN Walisongo memberikan Penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

Nama : Dian Fatmawati.....
 Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 3 Oktober, 1988.....
 Fakultas / NIM : Syarif'ah.....

Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pekan Studi Dan Sosialisasi Kampus IAIN Walisongo Tahun Akademik 2006/2007 pada tanggal 22 s/d 26 Agustus 2006 sebagai : **PESERTA** dengan Nilai **.B.+**

Mengetahui,
 Pembantu Rektor III
 IAIN Walisongo
 Drs. Machasin, M. Si
 NIP. 150 198 880

Pengurus
 BEM IAIN Walisongo
 Fauzan Nihayah
 Sekretaris

Semarang, 19 Agustus 2006
 Panitia Pelaksana
 Pekan Studi dan Sosialisasi Kampus
 PASSKA 2006
 M. Fathoni
 Ketua
 Sunanta Parkhan A.
 Sekretaris



Panitia Pelaksana

ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK & KEMAHASISWAAN
OPAK 2008
SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN WALISONGO SEMARANG

Sekretariat : Gedung Student Centre Fak. Syariah Kampus III IAIN Walisongo Jl. Prof. DR. Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 037/Pan. OPAK/FS/F-2/VIII/2008

Diberikan Kepada :

Nama : Diah Fatmawati
Alamat : Sambong Sari - Weleri
TTL : Kendal, 03 Oktober 1988
Jurusan/NIM : S1 / 062211001

Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2008 dengan tema "Menciptakan Mahasiswa Kritis, Kreatif dan Respon Realita" yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Pada hari Minggu-Senin 24-25 Agustus 2008 di Auditorium II Kampus III IAIN Walisongo Semarang

Sebagai
PANITIA

Semarang, 04 September 2008

Panitia Pelaksana

Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2008
Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang

Abdullah Jafaruddin
Ketua

Ica Zuhrotunnisa
Sekretaris

Mengetahui,

Ds. H. Muhyiddin, M.Ag.
W/P: 150216809

Maulana Adi Kusuma
NIM. 052411106





lakon prono citro tobong
 Karya : Sony Wibisono
 Salatiga

Pentas Produktal Ke-62
lakon prono citro tobong
 Sutradara : Wikha Setyawan
 Semarang • Kendal



2008

Piagam Penghargaan
Dian Giatmawati

Teater ASA emberikan Penghargaan Setinggi-tingginya Kepada:

Atas Peran Sertanya Dalam Pentas Produksi Ke-62 Tour 3 Kota
 "Lakon Prono Citro Tobong"

Pada Tanggal 26-28 Juni 2008 di:

- Aula STAIN Salatiga
- Audit 1 kampus 1 IAIN Walisongo Semarang
- Gedung DPU Kabupaten Kendal

Sebagai:

Aktor / Aktris

Semarang, 15 Juli 2008

Team Produksi
 Pentas Tour 3 Kota
 Teater ASA Fak. Syari'ah
 IAIN Walisongo Semarang

(Signature)

Moh. Atiq Fauzi Abdillah
 Pimpinan Produksi

Mengetahui,
 Pengurus Harian Teater ASA
 Fak. Syari'ah
 IAIN Walisongo Semarang



Wikha Setyawan
 Lurah Teater ASA

Mengetahui,
 Pembantu Dekan III
 Fak. Syari'ah
 IAIN Walisongo Semarang



(Signature)
 Drs. H. Nur Khoirin, YD, M.Ag
 P. 150 254 254